



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H., M.H., Ridho Julham Putra, S.H., dan Rizky Putri Nikmah, S.H., ketiganya Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "IQBAL NASUTION & Partner" yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja KM 8,8 No. 184, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2023, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 2753/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 12 Desember 2023, telah mengajukan perkara Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang amarnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 27 Juni 2010 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah bersama sebagaimana alamat Pemohon diatas;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan **belum dikaruniai anak**;
4. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat harmonis dan rukun sebagaimana layaknya hubungan antara suami dan istri pada umumnya, akan tetapi sejak akhir tahun 2013 mulai terjadi perselisihan yang pada pokoknya dikarenakan ;
 - 4.1 Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah terlalu sering berselisih paham dan bertengkar selama menjalani bahtera rumah tangga terkhusus pada tahun 2013 tersebut saat Pemohon jaatuh sakit, Termohon semakin sering marah-marah tidak jelas, padahal kondisi Pemohon sedang dalam keadaan sakit;
 - 4.2 Bahwa Termohon tidak bersyukur akan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan terkesan tidak dapat menerima keadaan ekonomi Pemohon, dimana gaji Pemohon telah dipotong untuk membuayar hutang, Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Termohon demi kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun sikap Termohon tidak berubah;

4.3 Bahwa Termohon melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dalam melayani Pemohon selaku suami, dan yang lebih parahnya lagi Termohon pergi meninggalkan Pemohon di saat keadaan kesehatan Pemohon sedang mengadap sakit yang membutuhkan tindakan medis yang serius.

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian berakibat tidak terwujud rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sampai akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar tahun 2018 yang dimana saat Pemohon sedang dalam keadaan sakit parah (operasi), dan tanpa alasan dan pemberitahuan yang jelas kepada Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai saat ini Termohon tidak lagi pernah pulang kerumah kediaman bersama, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal lagi bersama dan tidak lagi hidup layaknya suami istri;

6. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon serta berharap agar Pemohon dan Termohon kembali bersatu menjalani kehidupan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa oleh karenanya suasana/kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri 4menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan;

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Medan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dinyatakan putus dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi percekocokan / perselisihan / pertengkaran sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, oleh karenanya tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana alasan-alasan yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f)Komplasi Hukum Islam di Indonesia;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Medan ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson tidak datang menghadap ke persidangan, akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H., M.H., Ridho Julham Putra, S.H., dan Rizky Putri Nikmah, S.H. Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "IQBAL NASUTION & Partner" berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 2753/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon melalui kuasanya menyatakan secara lisan di persidangan mengajukan permohonan pencabutan atas perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn yang terdaftar tanggal 12 Desember 2023;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pencabutan permohonan Pemohon dan memohon agar dapat dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih jauh di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat penetapan ini cukup dengan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon melalui kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan akan mencabut perkara yang telah diajukannya secara lisan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn yang terdaftar tanggal

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Desember 2023, maka terhadap permohonan pencabutan yang diajukan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara diajukan Pemohon sebelum Termohon mengajukan jawaban sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Termohon, oleh karena itu permohonan pencabutan yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara.
2. Menyatakan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn dicabut.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah)**.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Yusri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. ANB. Muthmainah WH., M.Ag. dan Dra. Hj. Rinalis, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Armen, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. ANB. Muthmainah WH., M.Ag.

Drs. H. Yusri, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rinalis, M.H.

Panitera Pengganti,

Armen, SH

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	50.000,00
.				
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	52.000,00
.				
4.	PNBP Relas	:	Rp	30.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	182.000,00

(seratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)